



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Gedung Gabungan Dinas Lt. 3 Jl. Rambutan
Telp/Fax (0552)2028233 Email : dkp.kaltara@gmail.com
TANJUNG SELOR 77212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR: 100.3/036/SK/DKP-IV
TENTANG

TIM PENDATAAN BIDANG PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk menyajikan data yang memenuhi kriteria relevansi, akurasi, komparabilitas, aktualitas, tepat waktu, dan aksesibilitas, perlu membentuk tim pendataan bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tentang Tim Pendataan bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1768);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG TIM PENDATAAN BIDANG PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Pendataan bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, yang selanjutnya dalam Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut dengan Tim yang terdiri dari Tim Satu Data Kelautan dan Perikanan bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut sebagai Tim Satu Data KP bidang PDSPKP dan Tim Angka Konsumsi Ikan yang selanjutnya disebut sebagai Tim AKI sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

- A. Tim Satu Data KP bidang PDSPKP mempunyai tugas mengelola data yang terdiri dari data produk olahan, non konsumsi atau non pangan, stok ikan di coldstorage, serta harga ikan grosir dan eceran.
 1. Enumerator
 - a. melakukan pengumpulan, pemutakhiran, koreksi dan memasukkan data pelaku usaha di dalam aplikasi;
 - b. mengumpulkan, mengkoreksi dan memasukkan data produksi, harga, dan data lainnya, ke dalam aplikasi;
 - c. melakukan koordinasi dengan petugas pendataan lainnya.
 2. Validator Provinsi
 - a. Melakukan verifikasi terhadap lembar kerja yang diinput oleh validator kabupaten/kota;
 - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengumpulan data di wilayah provinsi.
 3. Validator Kabupaten/Kota
 - a. melakukan validasi blok sarana dan prasarana Kusuka;
 - b. melakukan verifikasi data sampel produksi dalam aplikasi Satu Data KP setiap bulan;
 - c. mengunggah agregat produksi ke dalam Aplikasi satudata KP setiap bulan;
 - d. melakukan pendataan harga ikan grosir dan eceran eceran minimal 5 (lima) jenis ikan.

B. Tim AKI

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan data konsumsi ikan dan pendataan harga ikan grosir dan eceran.

1. Enumerator

- a. mengidentifikasi data umum rumah tangga sampel;
- b. mengisi kuesioner dan memasukkan data konsumsi ikan rumah tangga sampel ke dalam aplikasi;
- c. mengirimkan data konsumsi ikan rumah tangga ke koordinator enumerator provinsi;
- d. melakukan pendataan harga ikan grosir dan eceran minimal 5 (lima) jenis ikan;

2. Koordinator Enumerator

- a. memverifikasi, mevalidasi, merekapitulasi data entri kabupaten/kota di masing-masing provinsi;
- b. mengirimkan rekapitulasi data angka konsumsi ikan periode bulanan ke Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan cq. Direktorat Pemasaran;
- c. melakukan pendataan harga ikan grosir dan eceran minimal 5 (lima) jenis ikan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBN Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sejak awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku dari tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 3 Januari 2024

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



RUKHI SYAYAH DIN, S.ST.Pi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
 PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
 NOMOR: 100.3/036/SK/DKP-IV
 TENTANG
 TIM PENDATAAN BIDANG PENGUATAN DAYA SAING
 PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

TIM SATU DATA KP BIDANG PDSPKP

No	Nama	Jabatan	Honor (Rp)	Pph 21 (Rp)	Honor Diterima (Rp)
1	Anita Mayangsari Harahap, S.T	Validator Pendataan Satu Data Provinsi Kalimantan Utara	300.000	15.000	285.000
2	Niken Triyani, S.Pi	Validator Pendataan Satu Data Kabupaten Bulungan	300.000	15.000	285.000
3	Mardiana, A.Md	Enumerator Pendataan Satu Data Kabupaten Bulungan	300.000	0	300.000
4	Dwi Purnawira Putra, S.Pi	Enumerator Pendataan Satu Data Kabupaten Bulungan	300.000	0	300.000
5	Norasikin, S.Tr.Akun	Validator Pendataan Satu Data Kabupaten Malinau	300.000	15.000	285.000
6	Jos Rudi, S.Pi	Enumerator Pendataan Satu Data Kabupaten Malinau	300.000	15.000	285.000
7	Djannati Pannus, S.Pi,M.AP	Validator Pendataan Satu Data Kabupaten Nunukan	300.000	45.000	255.000
8	Siti Halijah, S.Pi	Enumerator Pendataan Satu Data Kabupaten Nunukan	300.000	0	300.000
9	Junaidah, S.Pi	Validator Pendataan Satu Data Kabupaten Tana Tidung	300.000	15.000	285.000
10	Ayu Riska, S.Tr.Pi	Enumerator Pendataan Satu Data Kabupaten Tana Tidung	300.000	0	300.000
11	Muhammad Arif Sugianto,S.T.P	Validator Pendataan Satu Data Kota Tarakan	300.000	15.000	285.000
12	Ario Anggara Mukti, A.Md.Pi	Enumerator Pendataan Satu Data Kota Tarakan	300.000	0	300.000
13	Fitriani, S.Tr.Pi	Enumerator Pendataan Satu Data Kota Tarakan	300.000	0	300.000